



MENTERI DALAM NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 79 TAHUN 1984

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUB DIREKTORAT LANDREFORM PADA DIREKTORAT AGRARIA
PROPINSI IRIAN JAYA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : a. Nota Dinas Direktur Jenderal Agraria tanggal 23 Oktober 1984 No. 261/Agr/1984 yang mengusulkan agar pada Kantor Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya dapat dibentuk Sub Direktorat Landreform dan Seksi Landreform di tiap Daerah Tingkat II guna menunjang pengembangan tugas keagrariaan dalam menghadapi peningkatan kegiatan Landreform di daerah-daerah.
- b. Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya tanggal 22-8-1984 No. 812.81/1069/Agr tentang usul pembentukan Sub Direktorat Landreform pada Kantor Agraria Propinsi Irian Jaya.
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5 dan 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 1978, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 pada tiap Direktorat Agraria Propinsi perlu segera dibentuk Sub Direktorat Landreform.
- b. bahwa di daerah Propinsi Irian Jaya yang ternyata terdapat volume dan intensitas pelaksanaan Landreform cukup tinggi dipandang perlu untuk segera ditetapkan adanya Sub Direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1982 Nomor 11 Tahun 1982 tentang Kebijakan untuk meningkatkan Kegiatan Landreform.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sub Direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya.
- KEDUA** : Menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya untuk mengambil langkah-langkah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
1. Sub Direktorat Landreform tersebut harus diisi oleh tenaga-tenaga tehnik Agraria dan Administrasi yang ada dari lingkungan Kantor Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya dan atau dari lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Agraria.
 2. Penunjukan/pengangkatan pejabat-pejabat dan personalia Sub Direktorat Landreform tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul dari Direktur Jenderal Agraria dengan mendengarkan pendapat dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya.
- KETIGA** : Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya supaya memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka pembentukan Sub Direktorat Landreform pada Kantor Direktorat Agraria Dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 – 11 – 1984

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

(SOEPARDJO)

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kabinet R.I. di Jakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
5. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Seluruh Indonesia.
7. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Seluruh Indonesia.
8. Kepala Kantor Bendahara Negara Propinsi Seluruh Indonesia.
9. Direktorat Perjalanan dan Perwakilan Perjalanan Tingkat Propinsi Seluruh Indonesia.